



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
DIREKTORAT JENDERAL TEKNOLOGI PEMERINTAH DIGITAL
DIREKTORAT APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL

KOMDIGI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Fax. (021) 3503735 www.komdigi.go.id

Nomor : B-27/DJTPD.4/AI.01.05/01/2026

Jakarta, 19 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Aktivasi *Two-Factor Authentication* (2FA)

Kepada Yth.

Seluruh Pengguna Layanan Mail Pemerintah
di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas Layanan Mail Pemerintahan dan mengakomodir kebutuhan layanan email instansi, Direktorat Aplikasi Pemerintah Digital sebagai pengelola Layanan Mail Pemerintahan berkomitmen dalam meningkatkan layanan dari sisi kehandalan, ketersediaan, dan keamanan yang lebih optimal.

Berdasarkan hal tersebut, kami bermaksud untuk menerapkan fitur keamanan tambahan berupa *Two-Factor Authentication* (2FA) yang mengharuskan pengguna melakukan verifikasi tambahan agar dapat masuk (*login*) ke dalam akun, sehingga akun menjadi lebih terlindungi dari akses tidak sah. Dalam pelaksanaan penerapan 2FA yang dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi seluruh pengguna Layanan Mail Pemerintah antara lain sebagai berikut :

1. Proses penerapan 2FA dilakukan per tanggal 26 Januari 2026 di seluruh Layanan Mail Pemerintahan mulai dari mail.go.id, desa.mail.go.id, sakti.mail.go.id, dan multidomain.mail.go.id
2. Seluruh pengguna diwajibkan untuk dapat mengaktifkan 2FA agar tidak terkendala dalam mengakses akun Mail Pemerintahan
3. Sehubungan dengan hal tersebut, pengguna harus melakukan aktivasi *Two-Factor Authentication* (2FA) sesuai dengan video panduan yang pada tautan berikut: <https://s.komdigi.go.id/VideoPanduanAktivasi2FA> (Lampiran I)

Demikian hal ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak Layanan Bantuan pada nomor Whatsapp 0811-1189-349. Atas perhatian dan kerja sama Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Aplikasi Pemerintah Digital,

Yessi Arnaz F.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1


"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E


Lampiran I Surat Pemberitahuan
Nomor : B-27/DJTPD.4/AI.01.05/01/2026
Tanggal : 19 Januari 2026

Panduan Aktivasi *Two-Factor Authentication* (2FA)


1. Masuk/login ke dalam akun surel masing – masing



2. Tampilan akan diarahkan ke halaman pengaturan akun, kemudian masuk ke sub menu autentikasi dua faktor




3. Pilih tombol “Aktifkan” pada bagian Aplikasi Seluler




Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Konfirmasi kata sandi



5. Pindai QR Code menggunakan aplikasi autentikasi seluler seperti Google Authenticator dan Microsoft Authenticator



5a. Jika memindai menggunakan Google Authenticator, maka tekan tombol pindai kode, lalu arahkan kamera ke Code QR yang tampil di layar, hingga kode OTP berhasil ditambahkan




Untuk mengaktifkan melalui google authenticator, scan QR yang ada pada layar. Setelah berhasil masukkan angka yang muncul untuk menggunakan OTP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 5b. Jika memindai menggunakan Microsoft Authenticator, maka tekan tombol pindai kode, lalu arahkan kamera ke Code QR yang tampil di layar, hingga kode OTP berhasil ditambahkan



Untuk mengaktifkan melalui microsoft authenticator, scan QR yang ada pada layar. Setelah berhasil pilih layanan yang dimaksud, masukkan angka yang muncul untuk menggunakan OTP

6. Masukkan kode autentikasi yang tampil pada aplikasi autentikasi seluler

Pengaturan Otentikasi Aplikasi Seluler

Masukkan kode autentikasi yang dihasilkan oleh aplikasi Anda.

4556

[Selesai](#) [Batal](#)

Masukkan kode autentikasi yang didapatkan

7. Tampilan autentikasi dua faktor yang telah aktif

Otentikasi dua faktor aktif.

Metode Otentikasi yang Diaktifkan

Aplikasi Seluler (Default)
Kode verifikasi akan dihasilkan oleh aplikasi seluler.
[Hapus metode](#)

Kode Pemulihan (10)
Kode pemulihan dapat digunakan sebagai pengganti kode autentikasi reguler Anda dalam keadaan darurat. Salin dan simpan di lokasi yang aman. Setiap kode hanya dapat digunakan sekali.
[Tampilkan kode pemulihan](#) [Membuat kode pemulihan baru](#)

Tambahkan Metode Pencadangan

Email
Gunakan pesan email untuk menerima kode verifikasi. [Aktifkan](#)

Metode otentikasi yang diaktifkan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

8. Setelah autentikasi dua faktor berhasil diaktifkan, maka saat proses masuk / login ke akun surel diperlukan kode autentikasi

Selamat Datang di [Mail.go.id](https://mail.go.id)

Masuk

Autentikasi Dua Faktor

Masukkan kode verifikasi yang dihasilkan oleh aplikasi seluler Anda.

[Continue](#)

[Opsi masuk lainnya](#)

Masukkan kode autentikasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**